



**PUTUSAN**

Nomor 117/Pid.B/2025/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Deden Kurniawan als Brew Bin Pian
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/8 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cikopi Rt 013/003 desa Bantarsari  
Kecamatan Pabuaran Kab.sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Deden Kurniawan als Brew Bin Pian di tangkap tanggal 15 Februari 2025 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Mei 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025

Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 117/Pid.B/2025/PN Cbd tanggal 6 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2025/PN Cbd tanggal 6 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Muhammad Deden Kurniawan Als Brew Bin Pian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Deden Kurniawan Als Brew Bin Pian selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kunci kontak motor dengan gantungan kunci warna coklat dengan tulisan levis;
  - 1 (satu) buah BPKB An. Ruswandi dengan nomor rangka MHIJM1125KK158463 dan Nomor Mesin JM11E2140861;
  - 1 (satu) buah BPKB A. Ruswandi dengan nomor rangka MHIJM1125KK158463 dan Nomor Mesin JM11E2140861;

**Dikembalikan kepada saksi Aji Pangestu Bin Ruswandi.**

- 1 (satu) unit kendaraan motor merk honda bear warna hitam dengan nomor Polisi F 6104 UCM no Rangka MH1JMF11RK074173 dan Nomor Mesin JMF1E1073131
- 1 (satu) buah kunci kontak motor.

**Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa Muhammad Deden Kurniawan Als Brew Bin Pian bersama sdr. Peri als Pei (DPO) pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2025 bertempat di Pantai Cibuaya Desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 12.00 wib terdakwa dan Sdr. Peri Als Pei (DPO) sedang berada di Kp.Negla Desa Tanjung Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi telah merencanakan untuk melakukan pencurian Sepeda Motor di daerah Desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap, Setelah terdakwa dan sdr. Peri Als Pei (DPO) sepakat, lalu dengan menggunakan motor Honda beat warna hitam dengan No pol: F 6104 UCM terdakwa membonceng Sdr. Peri Als Pei (DPO) berangkat menuju Pantai Cibuaya Desa Pangumbahan Kec.Ciracap Kab.Sukabumi, sekira pukul 15.00 wib terdakwa dan Sdr. Peri Als Pei (DPO) sampai di pantai cibuaya dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah hitam terparkir di pinggir pantai Cibuaya, lalu Sdr. Peri Als Pei (DPO) langsung turun dari motor dan mendekati sepeda motor tersebut lalu Sdr. Peri Als Pei (DPO) merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Setelah berhasil membuka kunci kontak sepeda motor tersebut Sdr. Peri Als Pei (DPO) langsung membawanya, akan tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh saksi korban Aji Pangestu Bin Ruswandi selaku pemilik sepeda motor tersebut dan langsung mengejarkan akan tetapi Sdr. Peri Als Pei (DPO) kabur dengan membawa sepeda motor curian, diikuti oleh terdakwa dari belakang dengan membawa motor honda beat warna hitam dengan No pol: F 6104 UCM yang dibawa sebelumnya, Selanjutnya saksi korban menelepon saksi Oneng Bin Ipit (Alm) memberitahukan bahwa motor korban telah dicuri oleh 2 (dua) orang serta memberitahukan ciri-ciri pelaku pencurian tersebut. Lalu saat saksi Oneng Bin Ipit (Alm) melakukan pencarian, kemudian di sekitar jalan daerah Desa Pangumabahan Kecamatan Ciracap saksi Oneng Bin Ipit (Alm) berpapasan dengan 2 (dua) orang dengan ciri-ciri yang telah diceritakan oleh saksi korban, lalu saksi Oneng memberhentikan pengendara yang membawa motor saksi korban akan tetapi berhasil kabur, kemudian saksi Oneng mengejar terdakwa dan berhasil memberhentikan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta sepeda motornya diamankan oleh saksi Oneng Ke Kantor Desa Gunungbatu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciracap Kab, Sukabumi sambil menunggu anggota kepolisian datang untuk diproses lebih lanjut. Atas kejadian tersebut saksi korban Aji Pangestu Bin Ruswandi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Muhammad Deden Kurniawan Als Brew Bin Pian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aji Pangestu Bin Ruswandi**, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira Pukul 15.00 wib di Pantai cibuya Ds.Pangumbahan Kec.Ciracap Kab. Sukabumi, pada hari Jumat tanggal 14 Bulan Februari tahun 2025
- Barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Kendaraan motor merk Honda beat warna Merah Hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM1125KK158463 dan Nomor Mesin : JM11E2140861
- Bahwa awalnya Pada tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 14.00 wib saksi sedang Memancing di Pantai Cibuya Ds.Pangumbahan Kec.Ciracap Kab.Sukabumi, sekira pukul 15.00 wib dihari yang sama saksi melihat ada 2 (dua) orang tidak dikenal sedang membawa motor lalu saksi lari ke tempat saksi memarkirkan motor miliknya, namun motor milik Saksi yaitu 1 (satu) unit Kendaraan motor merk Honda beat wama Merah Hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM1125KK158463 dan Nomor Mesin: JM11E2140861 sudah dibawa pergi oleh 2(dua) orang tidak dikenal.
- Bahwa setelah motor hilang dibawa oleh 2(dua) orang tidak dikenal dihari yang sama sekira Pukul 15.16 wib,Saksi menelpon saksi ONENG Bin IPIT (alm) untuk mencari 2 (dua) orang yang sudah membawa 1 (satu) unit Kendaraan motor merk Honda beat wama Merah Hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM1125KK158463 dan Nomor Mesin JM11E2140861.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat saksi memancing ke tempat saksi menyimpan motor kurang lebih sekitar 100 Meter.
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 16.00 wib pada saat saksi akan pulang ke rumahnya namun saksi melihat di kantor desa Gunung batu Kec.Ciracap Kab.sukabumi ada masyarakat sedang beramai - ramai lalu saksi masuk ke kantor dan saksi melihat ada 1(satu) orang tidak dikenal yang sudah mengambil kendaraan motor saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan motor merk Honda beat wama Merah Hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM1125KK158463 dan Nomor Mesin: JM11E2140861 milik saksi sudah dibawa kabur oleh teman terdakwa MUHAMMAD DEKEN KURNIAWAN Als BREW Bin PIAN.
- Bahwa total jumlah kerugian yang saksi alami dari kejadian Pencurian dengan Pemberatan 1(satu) unit kendaraan motor milik saksi sebesar Rp.13.000.000,-( Tiga Belas Juta Rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Atas keterangan yang saksi berikan pada intinya terdakwa membenarkan.

2. Saksi **Oneng Bin Ipit (alm)**, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira Pukul 15.30 wib di Pantal cibuya Ds.Pangumbahan Kec.Ciracap Kab. Sukabumi.
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Kendaraan motor merk Honda beat milik saksi AJI PANGESTU.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana motor milik saksi AJI PANGESTU hilang dikarenakan saksi tidak ada di tempat kejadian.
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 15.30 wib saksi ditelpon oleh saksi AJI PANGESTU dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit kendaraan motor milik saksi AJI PANGESTU sudah dicuri oleh 2 (dua) orang tidak dikenal dan pergi ke arah Jln.Kebon waru ds.Gunungbatu Kec.Ciracap Kab.Sukabumi. Setelah mengetahui Kejadian Pencurian dengan Pemberatan tersebut Saksi langsung berangkat dari rumah saksi yang beralamat di Kp. Babakan Cikangkung Rt 007/001 Ds.Gunungbatu Kec.ciracap Kab. Sukabumi menuju Pantai

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Cbd





Cibuaya Ds.Pangumbahan Kec.Ciracap sambil menysisir jalan untuk mencari orang membawa motor milik saksi AJI PANGESTU. Setelah itu saksi berpapasan bertemu 2 (dua) orang yang 1 (satu) membawa motor beat wama hitam dan 1 (satu) lagi membawa motor milik saksi AJI PANGESTU lalu saksi spontan langsung memberhentikan 1 (satu) orang yang membawa motor Milik saksi AJI PANGESTU, namun orang tersebut tidak berhenti dan langsung kabur, lalu saksi mengejar menggunakan motor sambil berteriak maling \,namun orang tersebut berhasil kabur dan saksi balik kanan kearah 1(satu) orang yang membawa motor merk honda beat warna hitam dan memberhentikanya.

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa MUHAMMAD DEDEN KURNIAWAN Als BREW Bin PIAN saksi langsung membawanya ke kantor desa Gunungbatu yang beralamat Ds.Gunungbatu Kec.Ciracap Kab.Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Atas keterangan yang saksi berikan pada intinya terdakwa membenarkan.

3. Saksi **WESLY DAOT SIMANJORANG**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira Pukul 15.00 wib di Pantai cibuya Ds.Pangumbahan Kec.Ciracap Kab. Sukabumi.
- Bahwa barang yang hilang Barang milik saksi AJI PANGESTU yaitu 1 (satu) unit Kendaraan motor merk Honda beat wama Merah Hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM1125KK158463 dan Nomor Mesin: JM11E2140861.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan awalnya Pada tanggal 14 Februari 2025 sekira Pukul 16.00 wib saksi mendapatkan informasi bahwa telah diamankan 1(satu) orang di kantor Desa Gunung Batu Kec.Ciracap Kab.Sukabumi yang diduga pelaku pencurian dengan pemberatan
- Bahwa awalnya Pada tanggal 14 Februari 2025 sekira Pukul 16.00 wib saksi mendapatkan infomasi bahwa telah diamankan 1(satu) orang di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa Gunung Batu Kec.Ciracap Kab.Sukabumi yang diduga pelaku pencurian dengan pemberatan lalu saksi langsung pergi kelokasi Kantor Desa Gunung Batu Kec.Ciracap Kab.Sukabumi dan melihat terdakwa dengan kondisi berdarah dibagian Kepala lalu Saksi langsung membawa terdakwa ke Puskesmas Ciracap untuk dilakukan pengobatan. Setelah itu sekira pukul 17.30 wib Saksi langsung membawa terdakwa ke kantor Polsek Ciracap untuk diminta keterangan.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan bersama dengan Sdr. PERI Als PE yang saat ini sedang dicari dan masuk kedalam Datar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pencurian dengan pemberatan dilakukan dengan cara Sdr.PERI Als PEI sebagai eksekutor yang merusak kunci kontak motor lalu terdakwa berperan sebagai Joki/yang memantau situasi.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, Sdr.PERI Als PEI merusak kunci kontak motor menggunakan 1 (satu) buan kunci T yang dibawa oleh Sdr.PERI Als PEI serta membawa 1 (satu) unit Kendaraan motor merk Honda beat wama Merah Hitam.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti.

Atas keterangan yang saksi berikan pada intinya terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Baha teraka dalam keadaa sehat jasmani dan rohani
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan Pada hari hari jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 15.00 wib di Pantai Cibuaya Ds.Pangumbahan Kec.Ciracap Kab.Sukabumi.
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian bersama Sdr.PERI Als PEI.
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian 1(satu) unit Motor merk Honda Beat wama Merah hitam.
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dengan pemberatan bersama dengan Sdr.PERI Als PEI dengan menggunakan kunci T untuk merusak kunci kontak motor.
- Bahwa Peran terdakwa sebagai Orang yang mengantar dan memantau situasi (Penjoki) lalu Sdr.PERI Als PEI berperan sebagai orang yang merusak Kunci kontak motor menggunakan kunci T.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kunci T dibawa oleh Sdr.PERI Als PEI dan kunci T tersebut milik Sdr.PERI Als PEI.
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 10.00 wib terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Kp .cikopi rt 013/003 ds.Bantarsari Kec.Pabuaran menggunakan motor Honda beat wama hitam dengan No pol : F 6104 UCM menuju ke rumah Sdr.PERI Als PEI yang beralamat di Kp.Negla Ds.Tanjung Kec.Jampangkulon Kab.Sukabumi. Sesampainya di rumah Sdr.PERI Als PEI sekira pukul 12.00 wib terdakwa berboncengan dengan Sdr.PERI Als PEI berangkat menuju Pantai Cibuaya Ds.Pangumbahan Kec.Ciracap Kab.Sukabumi, sekira pukul 15.00 wib terdakai sampai di pantai cibuya Sdr.PERI Als PEI memerhentikan motor di dekat motor honda beat wama merah hitam yang berada di pantai cíbuaya lalu Sdr.PERI turun dari motor yang sambil membawa kunci T lalu Sdr.PERI Als PEI merusak kunci kontak motor honda beat warna merah hitam. Setelah itu Sdr.PERI Als PEI membawa motor Honda beat wama merah hitam dan terdakwa membawa motor honda beat warna hitam dengan No pol : F 6104 UCM untuk pulang. Namun pada saat perjalanan pulang terdakwa diberhentikan oleh Sdr.ONENG dan dibawa ke kantor desa Gunungbatu Kec.Ciracap Kab.Sukabumi lalu Sdr.PERI Als PEI langsung kabur dengan cepat menggunakan motor hasil curian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) kunci kontak motor dengan gantungan kunci warna coklat dengan tulisan levis, 1 (satu) buah BPKB An. Ruswandi dengan nomor rangka MHIJM1125KK158463 dan Nomor Mesin JM11E2140861, 1 (satu) buah BPKB A. Ruswandi dengan nomor rangka MHIJM1125KK158463 dan Nomor Mesin JM11E2140861, 1 (satu) unit kendaraan motor merk honda bear warna hitam dengan nomor Polisi F 6104 UCM no Rangka MH1JMF11RK074173 dan Nomor Mesin JMF1E1073131, 1 (satu) buah kunci kontak motor, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan Pada hari hari jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 15.00 wib di Pantai Cibuaya

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds.Pangumbahan Kec.Ciracap Kab.Sukabumi.

- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian bersama Sdr.PERI Als PEI.
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian 1(satu) unit Motor merk Honda Beat wama Merah hitam.
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dengan pemberatan bersama dengan Sdr.PERI Als PEI dengan menggunakan kunci T untuk merusak kunci kontak motor.
- Bahwa Peran terdakwa sebagai Orang yang mengantar dan memantau situasi (Penjoki) lalu Sdr.PERI Als PEI berperan sebagai orang yang merusak Kunci kontak motor menggunakan kunci T.
- Bahwa Kunci T dibawa oleh Sdr.PERI Als PEI dan kunci T tersebut milik Sdr.PERI Als PEI.
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 10.00 wib terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Kp .cikopi rt 013/003 ds.Bantarsari Kec.Pabuaran menggunakan motor Honda beat wama hitam dengan No pol : F 6104 UCM menuju ke rumah Sdr.PERI Als PEI yang beralamat di Kp.Negla Ds.Tanjung Kec.Jampangkulon Kab.Sukabumi. Sesampainya di rumah Sdr.PERI Als PEI sekira pukul 12.00 wib terdakwa berboncengan dengan Sdr.PERI Als PEI berangkat menuju Pantai Cibuaya Ds.Pangumbahan Kec.Ciracap Kab.Sukabumi, sekira pukul 15.00 wib terdakai sampai di pantai cibuya Sdr.PERI Als PEI memerhentikan motor di dekat motor honda beat wama merah hitam yang berada di pantai cibuya lalu Sdr.PERI turun dari motor yang sambil membawa kunci T lalu Sdr.PERI Als PEI merusak kunci kontak motor honda beat warna merah hitam. Setelah itu Sdr.PERI Als PEI membawa motor Honda beat wama merah hitam dan terdakwa membawa motor honda beat warna hitam dengan No pol : F 6104 UCM untuk pulang. Namun pada saat perjalanan pulang terdakwa diberhentikan oleh Sdr.ONENG dan dibawa ke kantor desa Gunungbatu Kec.Ciracap Kab.Sukabumi lalu Sdr.PERI Als PEI langsung kabur dengan cepat menggunakan motor hasil curian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal , maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- Unsur Barangsiapa;
- Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku, atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Muhammad Deden Kurniawan Als Brew Bin Pian , yang telah didakwa oleh Penuntut Umum diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini, serta telah pula bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, serta para saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama menjalani persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa sendiri, yang mana hal tersebut memperlihatkan bahwa Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan, mampu menyampaikan pendapat, maka oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

## 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang pertama terlebih dahulu akan kita bahas mengenai frasa kata mengambil yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna memegang sesuatu lalu dibawa, atau bisa ditafsirkan dengan memindahkan sesuatu ke tempat lain namun, lebih menitik beratkan mengenai terjadinya perpindahan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain.

Menimbang, bahwa adapun maksud kata barang sesuatu ialah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud bahkan didalam perkembangannya sesuatu yang dikatakan sebagai barang didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan yaitu :

- Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
- Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
- Yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya diperoleh fakta-fakta selama persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 12.00 wib terdakwa dan Sdr. Peri Als Pei (DPO) sedang berada di Kp.Negla Desa Tanjung Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi telah merencanakan untuk melakukan pencurian Sepeda Motor di daerah Desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap, Setelah terdakwa dan sdr. Peri Als Pei (DPO) sepakat, lalu dengan menggunakan motor Honda beat warna hitam dengan No pol: F 6104 UCM terdakwa membonceng Sdr. Peri Als Pei (DPO) berangkat menuju Pantai Cibuaya Desa Pangumbahan Kec.Ciracap Kab.Sukabumi,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa dan Sdr. Peri Als Pei (DPO) sampai di pantai cibuya dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah hitam terparkir di pinggir pantai Cibuya, lalu Sdr. Peri Als Pei (DPO) langsung turun dari motor dan mendekati sepeda motor tersebut lalu Sdr. Peri Als Pei (DPO) merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Setelah berhasil membuka kunci kontak sepeda motor tersebut Sdr. Peri Als Pei (DPO) langsung membawanya, akan tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh saksi korban Aji Pangestu Bin Ruswandi selaku pemilik sepeda motor tersebut dan langsung mengejar akan tetapi Sdr. Peri Als Pei (DPO) kabur dengan membawa sepeda motor curian, diikuti oleh terdakwa dari belakang dengan membawa motor honda beat warna hitam dengan No pol: F 6104 UCM yang dibawa sebelumnya, Selanjutnya saksi korban menelepon saksi Oneng Bin Ipit (Alm) memberitahukan bahwa motor korban telah dicuri oleh 2 (dua) orang serta memberitahukan ciri-ciri pelaku pencurian tersebut. Lalu saat saksi Oneng Bin Ipit (Alm) melakukan pencarian.
- Kemudian di sekitar jalan daerah Desa Pangumabahan Kecamatan Ciracap saksi Oneng Bin Ipit (Alm) berpapasan dengan 2 (dua) orang dengan ciri-ciri yang telah diceritakan oleh saksi korban, lalu saksi Oneng memberhentikan pengendara yang membawa motor saksi korban akan tetapi berhasil kabur, kemudian saksi Oneng mengejar terdakwa dan berhasil memberhentikan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta sepeda motornya diamankan oleh saksi Oneng Ke Kantor Desa Gunungbatu Kecamatan Ciracap Kab, Sukabumi sambil menunggu anggota kepolisian datang untuk diproses lebih lanjut. Atas kejadian tersebut saksi korban Aji Pangestu Bin Ruswandi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini terpenuhi.

A.d. 3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Berkerja sama atau bersekutu ini misalnya terjadi apabila setelah mereka

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa Sdr. Peri Als Pei (DPO) telah mengambil kendaraan sepeda motor, sehingga dengan demikian unsur "Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Deden Kurniawan Als Brew Bin Pian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Deden Kurniawan Als Brew Bin Pian selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kunci kontak motor dengan gantungan kunci warna coklat dengan tulisan levis;
  - 1 (satu) buah BPKB An. Ruswandi dengan nomor rangka MHIJM1125KK158463 dan Nomor Mesin JM11E2140861;
  - 1 (satu) buah BPKB A. Ruswandi dengan nomor rangka MHIJM1125KK158463 dan Nomor Mesin JM11E2140861;

**Dikembalikan kepada saksi Aji Pangestu Bin Ruswandi.**

  - 1 (satu) unit kendaraan motor merk honda bear warna hitam dengan nomor Polisi F 6104 UCM no Rangka MH1JMF11RK074173 dan Nomor Mesin JMF1E1073131
  - 1 (satu) buah kunci kontak motor.

**Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Jum'at, tanggal 20 Juni 2025, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H., Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Sulistyo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Fikri Nugraha, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H

Yahya Wahyudi, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Sulistyo, SH